

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Perusahaan

PT BTN Persero (Bank Tabungan Negara) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 Januari 2004 telah menetapkan untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun yang melatar belakangi berdirinya Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut,

- a. Tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah
- b. Keunggulan dalam prinsip syariah
- c. Fatwa DSN-MUI no. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank
- d. Rapat Umum Pemegang Saham tentang Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan 2004

Sedangkan tujuan dari UUS tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Meningkatkan daya saing
- b. Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah
- c. Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah

BTN Syariah yang mulai beroperasi sejak tanggal 14 Februari 2005 terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan dibukanya 7 kantor cabang syariah (KCS) pada kota-kota besar di

Indonesia. Kantor-kantor cabang tersebut berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, dan Solo. Pada tahun 2006 dibuka 2 kantor cabang di Batam dan Medan, tahun 2009 dibuka 9 kantor baru di Indonesia. Saat ini Bank BTN Syariah telah memiliki 20 Kantor Cabang Syariah (KCS), 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 147 Kantor Layanan Syariah di seluruh Indonesia.⁶⁶

2. Visi dan Misi BTN Syariah Jombang

a. Visi BTN Syariah Jombang

Visi Bank Tabungan Negara Syariah mendukung visi Bank Tabungan Negara Konvensional, yakni menjadi SBU Bank Syariah terkemuka, sehat dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama,

Mendukung visi Bank Tabungan Negara Konvensional, yakni menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi BTN Syariah Jombang

Misi Bank Tabungan Negara Syariah Menunjang misi Bank Tabungan Negara Konvensional, yakni :

- 1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah

⁶⁶ Data Diperoleh Dari Brosur BTN Syariah

- 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi tertinggi.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan *Human Capital* yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi
- 4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *Shareholder Value*
- 5) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan BTN Syariah mengacu pada BTN Konvensional, biasa dikenal dengan dengan POLA PRIMA yang mempunyai 6 nilai dasar dan 12 perilaku prima, yaitu :

a. Pelayanan Prima

- 1) Ramah, sopan dan bersahabat
- 2) Peduli, Pro aktif dan cepat tanggap

b. Inovasi

- 1) Berinisiatif melakukan penyempurnaan
- 2) Berorientasi pada hasil

c. Keteladanan

- 1) Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar
- 2) Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja

d. Profesionalisme

- 1) Kompeten dan bertanggung jawab
- 2) Bekerja cerdas dan tuntas

e. Integritas

- 1) Konsisten dan disiplin
- 2) Jujur dan berdedikasi

f. Kerjasama

- 1) Tulus dan terbuka
- 2) Salaing percaya dan menghargai

4. Situasi dan Kondisi Fisik

Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Jombang berada di Jalan Wahid Hasyim No. 85 Jombang yang kondisi jalan di depan kantor ramai karena berada di pusat kota Jombang, yang dekat dengan banyak pusat perbelanjaan dan kantor operasional lainnya. Ini merupakan situasi yang baik untuk sebuah lembaga mendekatkan diri dengan nasabah. Kondisi perusahaan yang megah memiliki dua lantai, kondisi bangunan yang bersih dan rapi membuat fisik BTN Syariah menjadi salah satu andalan bagi BTN Syariah. Jika diuraikan sebagai berikut:

a. Dekat dengan nasabah pegawai negeri

Lokasi BTN KCPS Jombang dekat dengan kantor Kejaksaan, sekolah, kantor pos sehingga banyak nasabah yang menabung ataupun membuka deposito. Selain letaknya yang strategis

prinsip bagi hasil tidak merugikan nasabah karena diambil dari besarnya keuntungan yang diperoleh.

b. Dekat dengan perumahan penduduk dan sekolah

Lokasinya yang dekat dengan perumahan penduduk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa BTN Syariah untuk sekedar transfer maupun mengambil uang di ATM. Dan lokasinya yang dekat dengan sekolah memudahkan bagi para siswa untuk menabung di BTN Syariah.


c. Mudah dijangkau

Letak BTN Syariah mudah dilalui transportasi sehingga memudahkan nasabah untuk datang ke BTN Syariah. Selain itu lokasinya juga mudah dicari karena berada di pusat kota Jombang.

d. Keamanan lingkungan

Di depan kantor BTN Syariah KCP Jombang sering terlintas mobil patroli, selain itu dekat dengan pos polisi dan juga kantor polisi jombang.

5. Struktur Lembaga



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BTN KCPS Jombang

Tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian staff BTN

Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang diantaranya:

a. Sub Branch Head

Tugas :

- 1) Memimpin dan mengelola kegiatan perusahaan di cabang.

- 2) Mendapatkan marketshare sesuai target cabang yang ditetapkan (goal)
- 3) Mengelola AR dengan baik agar resiko bisnis dapat ditekan sekecil mungkin.
- 4) Membangun nama baik kantor cabang dengan image yang positif.
- 5) Mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan cabang dari waktu ke waktu baik secara volume maupun kualitas.

Tanggung Jawab :

- 1) Pelaksanaan operasioanal kantor cabang sesuai sistem dan prosedur.
- 2) *Risk control* pengendali resiko.
- 3) Merealisasikan *profit* yang ditargetkan ke masing-masing cabang.

Fungsi Kepala Cabang :

- 1) *Leader* (pemimpin)
- 2) *Manager* (pengelola)
- 3) *Organizer* (pengatur)
- 4) *Goal Achiever* (pencetak goal/target)
- 5) *Tutor/mentor* (pengajar,pembimbing, penasehat)
- 6) *Problem solver* (pencari solusi atas berbagai masalah)
- 7) *Trainer/coach* (pelatih)
- 8) *Motivator* (pemberi semangat)

b. Operational Staff

Tugas :

- 1) Membuat rencana kerja mingguan/bulanan di bagiannya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Jombang.
- 2) Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung.
- 3) Melakukan supervise terhadap proses pekerjaan dibawah koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku.
- 4) Membuat dan mengkaji pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bawahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.
- 5) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan standdart dan SOP.

- 6) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang dan peralatan kerja.

c. Teller

Tugas :

- 1) Menerima setoran tunai, warkat sendiri dan atau warkat kliring dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi.
- 2) Menerbitkan/mengesahkan tanda terima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat kliring.
- 3) Menerima bank notes dalam mata uang asing untuk segala jenis transaksi.
- 4) Melakukan pembayaran tunai dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi.
- 5) Mengambil/menyetor uang dari /ke Bank Indonesia, kantor pusat, Cabang lain atau tempat lain sesuai penugasan.
- 6) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

d. Account Officer

Tugas :

- 1) Penginput data nasabah pembiayaan dan melakukan BI Checking.
- 2) Monitoring jadwal pembayaran / pelunasan nasabah.
- 3) Menyimpan berkas pembiayaan.
- 4) Pengurusan perpanjangan pembiayaan.

e. Customer Service

Tugas :

- 1) Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, syarat dan tatacaranya.
- 2) Melayani pembukaan deposito dan produk tabungan lain.
- 3) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran.

6. Produk BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang

Kinerja BTN KCPS Jombang selalu didasarkan pada aturan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Oleh sebab itu setiap produk yang dikeluarkan oleh pihak BTN harus berpedoman dengan fatwa-fatwa yang ada. Bank Tabungan Negara KCPS Jombang mempunyai beberapa produk yang ditawarkan pada calon nasabahnya baik berupa produk penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa lainnya. produk yang dihasilkan dikantor pusat dengan produk pada

kantor cabang maupun kantor cabang pembantu adalah tidak ada perbedaan, akan tetapi produk di kantor cabang pembantu tidaklah selengkap produk yang dimiliki oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Produk BTN Syariah menggunakan sistem bagi hasil atas pendapatan (*Revenue Sharing*) yang berarti bank membagi hasil usaha secara penuh dan adil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelum dikurangi biaya operasional bank. Produk BTN Syariah KCPS Jombang dapat digolongkan menjadi dua macam Produk Dana dan Produk Pembiayaan.

a. Produk Penghimpun Dana

1) Giro

- a) Giro BTN iB
- b) Giro BTN Prima iB

2) Tabungan

- a) Tabungan Batara iB
- b) Tabunganku
- c) Tabungan Simpanan Pelajar iB
- d) Tabungan Prima iB
- e) Tabungan BTN Haji & Umroh iB
- f) Tabungan Qurban iB

3) Deposito

- a) Deposito BTN iB

b. Produk Penyaluran Dana

- 1) KPR BTN iB (Kredit Pembiayaan Rumah)

- 2) KPR BTN Indent iB
- 3) KPR Sejahtera Tapak iB
- 4) Pembiayaan KUR
- 5) Pembiayaan Bangun Rumah
- 6) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

B. Temuan Peneliti

1. Konsep Tabungan BTN Prima iB

Tabungan BTN Prima iB adalah produk penghimpun dana dari BTN Syariah Jombang yang sesuai dengan peruntukannya untuk nasabah. Berkenaan dengan konsep tabungan BTN Prima iB Rizcha Nabila Wachid yang dengan posisi Customer Service menjelaskan,⁶⁷

“Tabungan BTN Prima iB merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah Mutlaqah* yang ditujukan untuk keperluan investasi dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu dan penarikannya.”

Sasaran tabungan BTN Prima iB pada umumnya adalah semua kalangan, tetapi ada pengecualian bagi nasabah yang melakukan pembiayaan,

“Khusus bagi nasabah KPR (Kongsi Pemilikan Rumah) diwajibkan untuk membuka rekening tabungan BTN Prima iB, selain itu produk tabungan ini juga untuk nasabah yang menginginkan investasi bagi hasil, semakin tinggi dana yang tersimpan semakin besar bagi hasilnya. Dan lebih dikhususkan kepada nasabah dengan lalu lintas bisnis yang tinggi.”

Ketentuan pelaksanaannya tabungan BTN Prima iB mempunyai Standar Operasional Perusahaan tersendiri, dimana

⁶⁷ Wawancara dengan Rizcha Nabilla Wachid Customer Service BTN Syariah KCPS Jombang, Rabu, 15 November 2017

kententuan tersebut menjadi acuan bank untuk panduan pelaksanaan dalam menghimpun dana pihak ke tiga. Rizcha Nabila Wachid menjelaskan,

“iya, dalam menghimpun dana pihak ketiga yang dijadikan acuan termuat dalam buku panduan pelaksanaan penghimpun dana pihak ketiga BTN Syariah, saya pinjamkan bukunya untuk dibaca tetapi tidak boleh dibawa atau di copy.”

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep tabungan BTN Prima iB sesuai dengan teori yang dijalankan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

2. Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan pada Tabungan BTN Prima iB

Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN Prima iB ini merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan kesesuaian poin – poin fatwa yang mengatur tentang tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dengan praktiknya diperbankan. Berkenaan dengan status dari pihak nasabah dan pihak bank terhadap tabungan di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Rizcha Nabila Wachid yang merupakan salah seorang pegawai BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dengan posisi *Customer Service* mengatakan,⁶⁸

“Dalam produk kami ini (Tabungan BTN Prima iB) menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, nasabah berposisi sebagai pemilik dana atau biasa disebut dengan *shahibul maal*

⁶⁸ Wawancara dengan Rizcha Nabilla Wachid Customer Service BTN Syariah KCPS Jombang, Rabu, 15 November 2017

sedangkan kami (bank) berposisi sebagai pengelola dana atau *mudharib*”

Selanjutnya mengenai praktik alokasi dana dari produk pendanaan termasuk Tabungan BTN Prima iB, melalui Aris Sudanang selaku *Account Officer* menjelaskan bahwa,⁶⁹

“Tidak ada spesifikasi khusus mengenai alokasi dana dari tabungan, soalnya akad yang dipake itu *mudharabah mutlaqah*, kerjasama tanpa adanya perjanjian khusus mengenai objek pekerjaannya. sehingga dana yang masuk dari tabungan semuanya disalurkan ke pembiayaan, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Islam dan Indonesia.”

Berikutnya tentang bentuk dana yang distorkan oleh nasabah kepada pihak BTN Syariah Jombang, Rizcha Nabila Wachid Menjelaskan bahwa,⁷⁰

“Untuk membuka rekening produk tabungan BTN Prima iB ini ada dua cara, pertama nasabah langsung datang ke kantor dengan membawa syarat-syarat pembukaan rekening seperti fotocopy kartu identitas bisa KTP/SIM/Paspor, dan uang minimal yang di tabungakan adalah Rp 500.000, cara yang kedua itu adalah dengan RTGS yaitu layanan transfer antar bank, jadi nanti dari bank lain mentrasferkan uangnya ke rekening perantara kemudian akan dibukakan rekening baru, ini kalau calon nasabah belum punya rekening di kantor kami tapi kalau punya rekening ya nanti langsung dimasukkan ke rekening yang sudah ada tersebut.”

Kemudian tentang nisbah bagi hasil dari tabungan BTN Prima iB, tentunya bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam pembagiannya, Rizcha Nabilla Wachid Menjelaskan,

⁶⁹ Wawancara dengan Aris Sudanang, Account Officer BTN Syariah KCPS Jombang, Rabu 15 November 2017

⁷⁰ Wawancara dengan Rizcha Nabilla Wachid Customer Service BTN Syariah KCPS Jombang, Rabu, 15 November 2017

“BTN Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang dinyatakan dalam nisbah atau prosentase, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dan bagi hasil lebih besar keuntungannya dari pada bunga.”

Pembagian keuntungan pada produk tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang ini menggunakan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang nasabah hanya menandatangani formulir pendaftaran tanpa adanya kalimat serah terima dana dari nasabah dengan pihak bank, karena pihak bank mempunyai anggapan bahwa dalam transaksi ini nasabah telah sepakat dengan apapun yang disyaratkan oleh bank. Lebih lanjut Rizcha Nabilla Wachid menjelaskan mengenai pemberian nisbah bagi hasil nasabah.⁷¹

“Saldo minimum mengendap untuk tabungan BTN Prima iB adalah sebesar Rp 200.000. untuk dana dibawah Rp 200.000 itu nisbah counter, sesuai dengan ketentuan bank karena nilai Rp. 200.000 itu masuk itungan dana kecil, sedangkan dana diatas itu nisbah negotiable nisbahnya bisa dinaikkan sedikit sesuai dengan negosiasi pihak kami dengan nasabah dan ada batas maksimalnya.”

Selanjutnya mengenai besaran prosentase nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah untuk bekerjasama dan membuat kesepakatan sendiri. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dianggap tercapai ditandai dengan tanda tangan dari nasabah diatas formulir pembukaan rekening tabungan BTN Prima iB. Selanjutnya

⁷¹ Wawancara dengan Rizcha Nabilla Wachid, Customer Service BTN KCPS Jombang, Rabu 15 November 2017

adalah tentang biaya operasional produk tabungan BTN prima iB Rizcha menjelaskan,⁷²

“Pada awal pembukaan tabungan BTN Prima iB ada biaya administrasinya yaitu sebesar Rp 15.000, akan tetapi biaya administrasi pada bulan selanjutnya ditutup dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya nasabah.”

Bank Syariah menggunakan nisbah bagi hasil dan tentunya pendapatan bank syariah setiap bulannya selalu berubah, perubahan tersebut diberitahukan kepada nasabah. Selanjutnya adalah tentang ketentuan nisbah tabungan BTN prima iB Rizcha menjelaskan,⁷³

“Keuntungan setiap bulan bisa berubah-ubah sesuai dengan yang diterima bank dan pemberitahuan perubahan kepada nasabah tentang nisbah yang sudah ditetapkan oleh bank dan nasabah harus mengikuti perubahan tersebut.”

C. Analisis Data

1. Analisis Konsep Tabungan BTN Prima iB

Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan, pada dasarnya implementasi akad *mudharabah muiitlaqah* pada tabungan BTN Prima iB merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur kesesuaian fatwa tentang tabungan *mudharabah* dengan penerapannya di bank syariah. Tabungan BTN Prima iB adalah produk penghimpun dana dari Bank Tabungan Negara Syariah berupa tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yang ditujukan untuk keperluan investasi dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu

⁷² Wawancara dengan Fahmi Rosyad, Staff Operasional BTN KCPS Jombang, Rabu 15 November 2017

⁷³ Wawancara dengan Rizcha Nabilla Wachid, Customer Service BTN KCPS Jombang, Rabu 15 November 2017

penyimpanan dan penarikannya. Penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu atau menurut syarat tertentu. Kegunaan dan keuntungannya yaitu :

- a. Sarana Investasi yang ringan.
- b. Biaya administrasi yang ringan.
- c. Mendapatkan imbalan bagi hasil yang menarik setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian.

Pada tabungan BTN Prima iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu perjanjian antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola/bank) tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara'.⁷⁴ Bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, bank juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil penelitian dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

⁷⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika Cet. 4, 2008), hal

Dalam pengelolaan dana tersebut, Bank Syariah tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah pengelolaan) maka Bank Syariah bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Sasaran dari produk tabungan BTN Prima iB pada umumnya adalah semua kalangan yang mempunyai persyaratan untuk membuka rekening.⁷⁵ Tetapi, produk tabungan tersebut lebih dikhususkan kepada nasabah KPR (Kongsi Pemilikan Rumah), karena dalam pengajuan pembiayaan KPR tersebut diwajibkan untuk membuka rekening tabungan BTN Prima iB, selain itu produk tabungan ini untuk nasabah yang menginginkan investasi bagi hasil, semakin tinggi dana yang tersimpan semakin besar bagi hasilnya. Dan lebih dikhususkan kepada nasabah dengan lalu lintas bisnis yang tinggi.

Pada Produk tabungan BTN Prima iB ini mengalami peningkatan jumlah nasabah maupun jumlah saldo pertahunnya, ini disebabkan oleh lalu lintas perbankan nasabah yang menginginkan bagi hasil yang besar. Pihak bank juga bekerjasama dengan *developer* untuk nasabah KPR karena secara tidak langsung nasabah akan membuka rekening BTN Prima iB.⁷⁶

Dalam pelaksanaannya tabungan BTN prima iB ini, Bank BTN Syariah Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

⁷⁵ Wawancara dengan Rizcha Nabilla Wachid Customer Service BTN Syariah KCPS Jombang, Rabu, 15 November 2017

⁷⁶ Wawancara dengan Rizcha Nabilla Wachid Customer Service BTN KCPS Jombang, Rabu, 15 November 2017

buku Panduan Pelaksanaan Penghimpun Dana Pihak Ketiga BTN Syariah, yang didalamnya memuat ketentuan seperti berikut ini.⁷⁷

1. Pemilik tabungan BTN Prima iB adalah semua lapisan masyarakat.
2. Pemilik atau pemegang rekening dapat dilakukan secara perorangan, Lembaga, maupun bersama (*Joint Account*).
3. Dengan dibukanya dan dipeliharanya rekening tabungan, maka pemegang rekening tabungan tunduk pada ketentuan yang ada di Bank BTN Syariah, kecuali jika mengenai sesuatu ketentuan diadakannya persetujuan secara tertulis oleh Bank BTN Syariah dan pemegang rekening.
4. Pemegang rekening wajib mematuhi, tunduk dan terikat pada perubahan, perbaikan dalam ketentuan yang berlaku di Bank BTN Syariah
5. Setiap pemegang rekening tabungan BTN Prima iB berhak mendapatkan fasilitas kartu ATM, yang dapat digunakan sewaktu waktu untuk penarikan tunai melalui ATM Batara Syariah maupun ATM Bank Lain yang berlogo *Link* dan Bersama maka akan dikenakan biaya yang cukup ringan,
6. Untuk penabungan dapat dilakukan pada setiap jam kerja pada semua Kantor Cabang Syariah maupun Kantor Layanan Syariah yang terdapat di Bank BTN (Konvensional) baik penabungan secara tunai, pemindahbukuan, atau transfer melalui bank lain.

⁷⁷ Panduan Pelaksanaan Penghimpun Dana Pihak Ketiga BTN Syariah

7. Untuk pengambilan kembali/penarikan tabungan juga dapat dilakukan secara bebas dan setiap saat selama hari dan jam kerja loket pada seluruh Kantor Cabang Syariah.
8. Dalam penarikan tabungan harus dilakukan oleh pemilik rekening tabungan yang bersangkutan. Jika bukan pemilik rekening maka harus melampirkan surat kuasa penarikan yang dilengkapi materai dan kartu identitas asli pemberi dan penerima kuasa.
9. Pengambilan melalui loket atau kantor harus disertai buku tabungan.⁷⁸
10. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada Bank BTN Syariah maka sebagai patokan dipergunakan saldo yang terdapat pada pembukuan Bank BTN Syariah.
11. Bank BTN Syariah berhak memblokir rekening dan saldo bila terdapat permintaan dari Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan Bank setelah penabung dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang Bank BTN Syariah berhak untuk membekukan sementara rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat/instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening tersebut ataupun menutup rekening

⁷⁸ Wawancara dengan Athiyyatuz Zaidah Teller BTN KCPS Jombang, Rabu 15 November 2017

tersebut dan menyerahkan sisa saldo rekening (jika ada) kepada pihak instansi yang berwenang atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat/instansi yang berwenang.

13. Apabila buku tabungan hilang, penabung harus segera melaporkan kepada Bank BTN Syariah dengan mengisi surat pernyataan bermaterai dan dengan dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian.
14. Bank BTN Syariah tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan dalam bentuk apapun akibat hilangnya buku tabungan yang telah dilaporkan.
15. Jika pemegang rekening meninggal dunia, maka Bank BTN Syariah berhak meminta kepada (para) ahli warisnya turunan akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
16. Pemegang rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank BTN Syariah dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data pemegang rekening termasuk tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, orang yang berwenang untuk mengikat pemegang rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status badan hukum.
17. Apabila Pemegang Rekening masih terutang kepada Bank BTN Syariah atau kepada setiap cabang Bank BTN Syariah yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dengan ini diberi

kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Pemegang Rekening untuk mendebet rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada Bank BTN Syariah.

18. Bank BTN Syariah tidak bertanggung jawab dan pemegang rekening dengan ini melepaskan hak untuk menuntut Bank BTN Syariah, pejabat atau para pegawainya atas kerugian yang ditimbulkan dari atau sehubungan dengan penggunaan rekening termasuk atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahpahaman, kerusakan, dan keterbatasan pemakaian.

2. Analisis tentang Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, pada Tabungan BTN Prima iB

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus selalu bertendensi pada fatwa yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada aplikasinya di dunia perbankan, setiap produk bank syariah dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus terkait produk pendanaan yaitu fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah

satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Adapun aplikasinya di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang adalah sebagai berikut,

Pada poin kedua fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pendanaan disebutkan bahwa,

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana⁷⁹
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, produk pendanaan yang ditujukan untuk keperluan investasi adalah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan dalam imbalan kepada nasabah pada produk ini tidak menggunakan sistem bunga yang diharamkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan dengan bagi hasil.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dari wawancara dengan pihak *Customer Service* BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang, telah memberikan penjelasan bahwa nasabah produk BTN Prima iB berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk mengintervensi akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam mengelola dana tabungan. Ini karena akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaannya terhadap *mudharib*.

Pada poin berikutnya dari fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan disebutkan yaitu, Dalam

kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Karena akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*” maka pihak bank mempunyai keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh dilakukan selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun Hukum Nasional.

Dalam pengelolaan dana nasabah produk tabungan BTN Prima iB pihak BTN Kantor Cabang Pembantu Jombang selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan dengan hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional, seperti untuk pembiayaan rumah, pembiayaan multimanfaat dan pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan poin berikutnya pada fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan disebutkan. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Jika dicermati dari hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa dalam pembukaan rekening itu ada dua cara yaitu pertama dengan langsung datang ke BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dengan membawa uang tunai untuk membuka rekening BTN Prima iB.

Kedua adalah dengan cara *Real Time Gross Settel* (RTGS) yaitu transfer dari bank lain ke rekening perantara tabungan BTN

prima iB BTN Syariah untuk nasabah yang belum mempunyai rekening tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah dan apabila sudah mempunyai rekening tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah langsung ditransfer ke rekening yang sudah ada.

Poin berikutnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa, Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam fatwa tentang tabungan memang tidak disebutkan mengenai berapa besar prosentase nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah, akan tetapi tidak disebutkannya besaran nisbah bagi hasil tersebut karena untuk memberi keleluasaan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama agar membuat kesepakatan tersendiri.

Akan tetapi, pada praktiknya di BTN Syariah Jombang terdapat pembatasan hak nasabah dalam hal besaran nisbah bagi hasil, dari hasil wawancara sudah dijelaskan bahwa tidak ada toleransi untuk dana yang dibawah Rp.200.000 mengenai nisbah, dikarenakan dana sedemikian itu termasuk dalam hitungan kecil oleh bank. Namun dana diatas itu ada negosiasi antara nasabah dengan pihak bank mengenai nisbah bagi hasilnya namun tetap ada batas maksimal untuk nisbah bagi hasilnya yang ditentukan bank, kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dianggap tercapai ditandai dengan tanda tangan dari nasabah diatas formulir pembukaan rekening tabungan BTN Prima iB.

Selanjutnya Dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menyebutkan bahwa, Bank sebagai *mudharib* menutup biaya

operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dapat dicermati bahwa Tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang dalam operasionalnya menggunakan biaya administrasi yaitu sebesar Rp 15.000 diawal pembukaan tabungan, tetapi pada bulan selanjutnya biaya administrasi tersebut ditutup dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nasabah.

Poin terakhir dari fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan adalah berkenaan dengan larangan untuk mengurangi nisbah bagi hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa setiap bulan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal pembukaan rekening tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan pendapatan bank. Perubahan tersebut diberitahukan kepada nasabah dengan ketentuan nisbah yang sudah ditetapkan oleh bank dan tanpa ada negosiasi, nasabah harus mengikuti perubahan tersebut.

Jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan maka aplikasi pembagian nisbah pada BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dapat dikatakan sudah sesuai.